

Legal Protection of Cryptocurrency Investors' Assets on Indonesian Cryptocurrency Exchanges

Nabila Hamza^{1*}, Siti Ngaisah²
Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: hamza2000@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Crypto Assets, Cryptocurrency, Legal Protection Article History Received: Jan 28, 2025; Revised: Apr 17, 2025; Accepted: May 22, 2025; Published: June 13, 2025	<i>Advances in the digital era and the development of economic activities within human existence have also become a significant focus. Due to the widespread use of the internet and social media in the country, Indonesia's digital economy is considered to have substantial potential for growth. Within this context, the economy in the digital era serves as evidence that growth and development continue to advance. Consequently, an increasing number of commercial activities and business transactions utilize the internet as a digital medium for communication, collaboration, and joint ventures among individuals or businesses. Cryptocurrency is one of the innovations that currently facilitates people in conducting virtual commercial transactions. Cryptocurrency is a technique that employs a cryptographic technology system to support processes involving cryptocurrency as a digital asset. The Greek words graphein, meaning "to write" or "science," and kryptó, meaning "hidden" or "secret," are the origins of the terms cryptology and cryptography. In this regard, this study aims to examine the legal framework governing the validity of the use of crypto assets in the form of Bitcoin as a transaction instrument by considering the provisions of the Currency Law, the Electronic Information and Transactions Law, and Bank Indonesia Regulations. Furthermore, it seeks to identify whether losses incurred from crypto assets are entitled to protection under civil law rights.</i>

©2025 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Perlindungan Keamanan Aset Investor *Cryptocurrency* di Exchange Indonesia

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Crypto, Mata Uang Kripto, Perlindungan Keamanan	Kemajuan di era digital ini dan aktivitas ekonomi yang berkembang yang terjadi dalam keberadaan manusia, ini juga yang dapat menjadi fokus. Karena penggunaan internet dan media sosial yang luas di negara ini, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dianggap memiliki potensi yang besar. Dalam suatu konteks Perekonomian di era digital ini merupakan bukti bahwa pertumbuhan dan pembangunan semakin berkembang. Akibatnya, semakin banyak perdagangan dan transaksi komersial menggunakan internet sebagai media digital untuk komunikasi, kolaborasi, dan usaha patungan antara individu atau bisnis. <i>Cryptocurrency</i> adalah salah satu hal yang saat ini memudahkan orang untuk melakukan transaksi komersial virtual. <i>Cryptocurrency</i> adalah teknik yang menggunakan sistem teknologi kriptografi untuk membantu dalam proses dalam bentuk uang kripto, aset digital. Kata Yunani <i>graphein</i> , yang berarti menulis atau ilmu, dan <i>kriptó</i> , yang berarti tersembunyi atau rahasia, adalah sumber dari kata kriptologi dan kriptografi. Dalam Hal ini Untuk dapat mengetahui pengaturan tentang keabsahan penggunaan aset kripto dalam bentuk bitcoin untuk digunakan menjadi alat transaksi dalam memperhatikan peratran UU Mata Uang, UU ITE, dan Peraturan Bank Indonesia. Serta Untuk mengidentifikasi apakah kerugian yang ditimbulkan pada aset kripto dapat dijamin hak keperdataannya.

PENDAHULUAN

Pada suatu hal yang memberikan pertumbuhan serta dapat menjadikan era digital yang sangat amat sangat pesat yang membuat kemajuan pada semua bagian dalam kehidupan masyarakat. Munculnya sebuah teknologi computer untuk dikembangkan kepada masyarakat luas serta didukung dengan hadirnya perkembangan internet menambah semakin majunya teknologi dimasa kini, adanya internet menghubungkan keseluruhan dunia tanpa mengenal batas-batas wilayah Negara merupakan bukti perkembangan digital semakin pesat.¹ Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan atau rumah yang membutuhkan tanah tentu juga akan menimbulkan masalah dengan tanah yang terbatas tersebut. Kebutuhan dasar ini pemenuhannya dicukupi individu dengan membangun sendiri di atas tanah sendiri, ada pula yang disediakan oleh pihak lain. Dalam suatu konteks perekonomian di era digital ini adalah suatu hal yang membuktikan bahwa perkembangan serta pertumbuhan ekonomi semakin cepat sehingga pertumbuhan transaksi perdagangan atau usaha yang memanfaatkan layanan media internet sebagai media digital dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerjasama antar individu atau perusahaan.

Salah satu hal yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi virtual untuk bisnis pada saat ini adalah *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan teknologi yang mengelola asset kripto yang berbentuk mata uang kripto, sebuah asset digital dengan memanfaatkan sebuah sistem teknologi kriptografi untuk membantu proses penerimaan atau pengiriman data pribadi secara aman. Kata kriptologi atau kriptografi merupakan bahasa Yunani yakni, *graphein* yang berarti menulis atau ilmu dan *kryptós* yang berarti tersembunyi atau rahasia.²

Namun ada suatu kendala yang dihadapi oleh sistem *Cryptocurrency* dikarenakan di tanah air media pembayaran yang legal ialah uang tunai yang berbentuk pecahan rupiah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dan uang non tunai atau uang elektronik yang termuat dalam server pusat yang kali ini diatur langsung oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang hanya mengakui server seperti TapCash BNI, Brizzi BRI, e-Money Mandiri, Flazz BCA dan sebagai nya yang telah diatur dalam PBI Nomor 11/2009 tentang Uang Elektronik.³ Sementara itu uang digital seperti bitcoin dan sejenisnya serta semua transaksinya tercatat di sebuah jaringan desentralisasi dilarang sesuai dengan PBI No. 18/2016 tentang "Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran" bahwasannya dalam penjelasan tersebut dilarang penggunaan Virtual Currency dan juga termasuk bitcoin dalam pemakaian transaksi alat pembayaran. Blockchain merupakan suatu

¹ Barkatullah, Abdulhali, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung, Hikam Media Utama, 2018, h. 2

² Fikry, Muhammad., *Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere*, e-Journal TECHSI Universitas Malikussaleh, Vol. 8(1), (2016), h. 2

³ Ausop, Asep Z., & Elsa S. N. Aulia., *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sositelknologi, Vol. 17(1), (2018), h. 1.

teknologi perangkat lunak yang memberikan catatan segala hal transaksi, baik transaksi keluar dan masuk secara transparan melalui jaringan peer-to-peer.⁴

Disisi lain kehadiran *Cryptocurrency* menghasilkan suatu profit untuk para pemakainya, karena peningkatan keuntungannya yang semakin lama semakin meningkat harganya, sehingga memberikan profit investasi untuk para investor. Tidak hanya itu saja pengaplikasian *Cryptocurrency* begitu sangat mudah serta tidak menggunakan biaya yang membuat kerugian bagi penggunanya dan juga pengguna *Cryptocurrency* ini tidak mempunyai otoritas yang terpusat oleh karena itu pengguna *Cryptocurrency* dibebaskan dalam melakukan transaksi apa pun dan kapan pun yang diinginkan penggunanya. *Cryptocurrency* merupakan hal yang sangat populer dikalangan pebisnis dan investor untuk mendapatkan profit yang tinggi. Sedangkan kemunculan *Cryptocurrency* Market Place ini sangat membantu dalam berjalannya suatu investasi karena membuat penjual dan pembeli ikut terlibat dalam penentuan nilai tukar mata uang dari *Cryptocurrency* di Indonesia.

Suatu keuntungan pastinya terdapat beberapa masalah di dalam masyarakat khususnya masyarakat pada saat ini, peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian dalam berinvestasi menggunakan sistem *Cryptocurrency* banyak terjadi. Pengaturan yang tepat tentunya dibutuhkan untuk mengatur aset kripto mengingat teknologi dan komunikasi sejatinya memunculkan implikasi atau permasalahan baru yang perlu mendapatkan pengaturan hukumnya, termasuk keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen. Sedangkan aset kripto sulit untuk dikaitkan dengan hukum konsumen di dalamnya, karena aset kripto merupakan komoditas yang diinvestasikan seperti halnya emas. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir.

Menanggapi masalah tersebut diperlukan standart keamanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai pemilik platform atau platform tersebut dapat beroperasi dengan baik agar tidak dapat merugikan pengguna lain. Kemudian pembebanan tanggung jawab jika ada masalah yang ditimbulkan oleh sistem mengakibatkan pengguna aset kripto menjadi lemah dan seakan-akan pengguna aset tersebut tidak dapat menuntut apa-apa jika nantinya aset tersebut hilang padahal bukan dari kesalahannya.

Sebagai bahan untuk menjamin perbandingan atas keaslian penelitian ini, terdapat satu penelitian yang identik namun terdapat perbedaan dalam segi pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Puspasari yang mengangkat judul "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi". Titik fokus dalam penelitian ini mengarah pada karakteristik transaksi aset kripto dan menganalisis keabsahan transaksi serta perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka komoditi. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada keamanan dan perlindungan hukum terhadap transaksi virtual aset kripto. Beranjak dari hal

⁴ Firman Novianto, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyediaan Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Postitum Unpad, Vol. 5(1), (2020), h. 2

tersebut, penulis mengangkat judul “Perlindungan keamanan aset investor *Cryptocurrency* di exchange Indonesia”⁵

KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu dengan sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Hak dan kewajiban ini timbul dikarenakan sebagai makhluk sosial baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*).⁶ Sehingga dapat dikatakan, jika suatu negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tulisan dalam rangka menegakan peraturan hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua hal yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

⁵ Shabrina, P., (2020) *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, *Jurist-Diction Unair* 3(1), (2020), h. 312

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2006, h.49.

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2013, h.13.

⁸ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada hari Selasa, 03 Februari 2023, pukul 22.26 WIB.

mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui:

- a. Pembinaan
 - b. Pengawasan
 - c. Peraturan Perundang-undangan
2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui:

- a. Penindakan
- b. Pemberian sanksi
- c. Pemberian sanksi meliputi:
 - 1) Keperdataan (ganti rugi)

Perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, tidak dipenuhi atau dilanggar butir-butir perjanjian itu, setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu, dapat mengakibatkan terjadinya cidera janji (*wanprestasi*). Perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) ini memberikan hak pada pihak yang diciderai janji untuk menggugat ganti rugi berupa biaya kerugian dan bunga.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu dengan sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Hak dan kewajiban ini timbul dikarenakan sebagai makhluk sosial baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*). Sehingga dapat dikatakan, jika suatu negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum dalam arti sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari pengikatan langsung pada bahan-bahan hukum yang menjadi objek kajian, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur dan publikasi yang berfungsi mendukung dokumen hukum utama. Selain itu, terdapat pula bahan hukum tersier yang mencakup sumber-sumber dari kedua jenis bahan hukum sebelumnya, yang turut dimanfaatkan untuk memperkaya analisis.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bertumpu pada kajian hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan rekomendasi pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai sudut pandang terhadap isu yang dikaji, sekaligus menelaah konsep-konsep hukum secara mendalam. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menyajikan gambaran selengkap mungkin mengenai keadaan subjek yang diteliti, sehingga mampu menilai kesesuaian antara cita-cita hukum dengan teori-teori atau peraturan yang berlaku.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dan Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi Bitcoin

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.¹⁰ Hubungan yang bersifat timbalbalik antara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan hubungan hukum untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli.¹¹ Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hal ini hak dan kewajiban, pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW.¹² Hubungan ini memiliki dua sisi yaitu kekuasaan/kewenangan atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang Perikatan (*verbinten*is), yang timbul suatu perjanjian (*overeenkomst*).¹³

Dalam transaksi jual-beli aset kripto bitcoin dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan

⁹ Peter Mahmudi Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 156.

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).h.101

¹¹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.2

¹² Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hal ini hak dan kewajiban, pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, lihat lebih lengkap dalam Yati Nurhayati, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2020).h.49

¹³ Ishaq, *Ibid.* h. 103

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), mengatur para pihak yang ada dalam transaksi perdagangan aset kripto. Pihak-pihak tersebut yaitu pedagang aset kripto (*exchanger*), Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka . Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Bursa Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto.¹⁴

Dalam skema tersebut, dapat dijelaskan bahwa penjual adalah member exchanger (pedagang aset kripto) dan pembeli juga merupakan member exchanger, jika penjual dan pembeli bukan merupakan member exchanger maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di dalam sistem exchanger. Transaksi penjualan maupun pembelian koin BTC sesuai dengan harga jual dan harga beli yang tersedia di Pasar. Misalnya A adalah penjual dan merupakan member Indodax, B adalah pembeli juga merupakan member Indodax, apabila penjual dan pembeli bukan merupakan member Indodax maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di Indodax. Indodax adalah pedagang aset kripto yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto.

Platform dari PT. Indodax Nasional Indonesia adalah hubungan Pembeli (Buyer) dan Penjual (seller) yang melakukan trade sejumlah aset bitcoin dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli kedua nya harus sebagai nasabah atau member dalam Indodax. Peran Indodax disini adalah sebagai pedagang aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Objek bitcoin disini adalah sebagai aset digital yang diperjualbelikan oleh para member exchanger.

Nasabah (Investor) yang memperjualkan koin BTC (bitcoin) kepada nasabah lainnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa;

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

¹⁴ Penjelasan Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto.

Indonesia Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”¹⁵

Nasabah (investor) yang melakukan pembelian koin BTC (bitcoin) dapat dikatakan sebagai Konsumen, sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa.

“Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Hubungan hukum antara Nasabah Penjual dengan Nasabah Pembeli dapat dikatakan sebagai hubungan antara penjual (seller) dan pembeli (buyer). Yang diatur dalam Pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa:

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak yang lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakai”

Unsur esensial dalam transaksi jual beli aset kripto bitcoin adalah Koin BTC (sebagai barang) dan Harga yang harus dibayarkan. Koin BTC (bitcoin) merupakan objek hukum yang mempunyai nilai ekonomis, dan dapat dikuasai oleh manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdara bahwa yang dinamakan kebendaan adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Sesuai dalam Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan yang menjadi pokok perjanjian (*de zaken welke in de handel zijn kunnen alleenlijk her onderwerp van overeenkomsten uitmaken*)”.

Diatur juga dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Oleh karenanya nasabah (investor) yang melakukan penjualan berkewajiban untuk melakukan penyerahan terhadap penjualan aset/koin bitcoin. sesuai yang diatur Pasal 1475 KUHPerdara adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (*de leveing is eene overdracht van het verkochte goed in de magt in het bezit van de kooper*). Penyerahan disini dalam arti penyerahan barang yang dijual kedalam kekuasaan (*bezit atau possession*).¹⁶

Menyerahkan benda kedalam kekuasaan nyata dan kepemilikan pembeli menjadi layak diterima oleh kalangan manapun mengingat pihak penjual sudah menerima haknya berupa sejumlah harga yang telah disepakati seperti yang diatur

¹⁵ Penjelasan tentang Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.80-81

dalam Pasal 1478 BW. Setelah menerima hak sebagai prestasi yang diinginkan maka penjual wajib memberikan prestasi imbalan kepada pembeli yakni menyerahkan benda miliknya yang sudah sepakat dijadikan objek perjanjian jual beli.¹⁷

Selain itu, nasabah (investor) yang melakukan pembelian berkewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1513 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan “harga” tentulah sejumlah “uang”, Apabila jika tidak diperjanjikan, berdasarkan Pasal 1514 BW pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu penyerahan dilakukan.

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset kripto baik atas nama sendiri atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka Ketetapan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka. Maka menurut penulis, Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh izin dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto bertindak sebagai “pelaku usaha” sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUPK, serta sebagai “pedagang pelantara” atau “makelar (broker)” karena Pedagang Aset Kripto atau exchanger bertugas memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto yakni menghubungkan antara nasabah (investor) penjual dan nasabah (Investor) pembeli untuk melakukan transaksi jual beli Koin BTC (bitcoin). Hal ini berkaitan dengan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa makelar adalah seorang pedagang pelantara yang diangkat oleh pemerintah, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya seraya mendapatkan upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama orang-orang dengan siapa yang ia tak memiliki hubungan tetap”.

KESIMPULAN

Hubungan hukum dalam transaksi jual-beli aset kripto, seperti bitcoin, pada dasarnya terbentuk dari interaksi antara dua atau lebih subjek hukum yang saling mempertukarkan hak dan kewajiban. Di platform bursa berjangka, hubungan ini menjadi semakin rumit karena tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga kehadiran pedagang aset kripto (exchanger) yang bertindak sebagai fasilitator. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa exchanger dan pelanggan adalah dua pihak sentral. Dalam praktiknya, platform seperti Indodax berperan sebagai pedagang fisik aset kripto yang telah memperoleh izin resmi, sekaligus bertindak layaknya makelar atau broker yang mempertemukan nasabah penjual dengan nasabah pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).h.85

Dari sisi para pihak, nasabah yang menjual bitcoin dikategorikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara nasabah yang membeli berkedudukan sebagai konsumen. Hubungan hukum di antara mereka sendiri didasari oleh perjanjian jual-beli sesuai Pasal 1457 BW, yang mewajibkan penjual untuk menyerahkan bitcoin dan pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Bitcoin sendiri dipandang sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomis, sehingga sah menjadi objek hukum yang diperdagangkan, dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang jelas diatur oleh hukum perdata.

Secara keseluruhan, transaksi jual-beli aset kripto di Bursa Berjangka melibatkan rantai hubungan hukum yang saling terkait antara exchanger, penjual, dan pembeli, dengan masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri. Kehadiran regulasi dari Bappebti dan ketentuan perundang-undangan lainnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga keadilan, serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan demikian, hak dan kewajiban setiap pihak dapat terpenuhi secara proporsional, sehingga ekosistem perdagangan aset kripto dapat berjalan dengan tertib dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanintia, A. (2019). Analisis Volatility Spillover Harga Bitcoin Dengan Harga Altcoin Tahun 2013-2018. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 183-194.
- Ausop, Asep Z., & Elsa S. N. Aulia., Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 17(1), (2018), h. 1.
- A. Wijaya, Dimaz, Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency, Puspantara.org, Medan, (2016), h. 15.
- Barkatullah, Abdul Halim (2017) Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia. Nusa Media. ISBN 978-602-6913-41-8
- Christi, A. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura). Universitas Internasional Batam.
- Fikry, Muhammad., Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere, *e-Journal TECHSI Universitas Malikussaleh*, Vol. 8(1), (2016), h. 2.
- Firman Novianto, Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyediaan Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum Postitum Unpad*, Vol. 5(1), (2020), h. 2.
- Investasi Bitcoin Di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2019), h. 2.
- Kristoufek, L. (2013). BitCoin meets Google Trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era. *Scientific Reports*, 3(1), 1-7.

- Naomi, N.N.K., Tinjaun Legalitas Bitcoin Di Indonesia, *Jurist-Diction Unair*, Vol. 2(5), (2019), h. 4.
- Oktaviani, S.N., Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6(1), (2017), H. 54.
- Sihombing, S., Nasution, M. R., & Sadalia, I. (2021). Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 213-224.
- Tandelilin, E. (2017). *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Universitas Terbuka.
- Warsito, O. L. D. (2020). Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (IHSG). *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 40-46.
- Wibisono, M. G. (2019). Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency. *Transformasi Global*, 6(1), 91-101.
- Wiranata, Putu Suindra & I Dewa Gde Rudy, *Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam*.
- Yuliana, Anastasya Lilin & Hery Prasetyo, *Gemerincing Bitcoin*, Kontan Mingguan, (2014), h. 15.